Review Jurnal

Judul : Digital Ethics

Jurnal : International Research Journal of Advanced Engineering and Science

Vol. Halaman : Volume 2, Issue 1, pp. 75-76, 2017

Nama Penulis : Matthew N. O. Sadiku, Mahamadou Tembely, dan Sarhan M. Musa

Tahun : 2017

Reviewer : Nur Halimatussa’diyah, 16090068

Latar belakang : akses penggunaan teknologi merupakan hak asasi manusia, yang menimbulkan tantangan baru tentang standar moral yang digunakan. Penggunaan teknologi secara global juga menciptakan lingkungan baru yang lebih luas. Dampak yang dihasilkan dari lingkungan ini adalah perubahan lingkungan pada masyarakat tentang kepercayaan dan moral. Etika digital digunakan untuk mengatur dalam menentukan tanggung jawab sosial dan praktisi dalam beretika.

Bahasan : di era digital yang saling terhubung banyak perusahaan atau masyarakat memanfaatkan cloud sebagai media penyimpanan yang menyebabkan pentingnya keamanan, etika dan kepercayaan. Isu utama yang menyebabkan munculnya etika digital adalah kekayaan intelektual, privasi, keamanan, diskriminasi gender, kesenjangan digital, fair play / representasi, kejahatan komputer, kecanduan internet, keandalan software, informasi yang berlebihan, dan pengawasan. Area yang berkaitan dengan etika digital meliputi internet, ilmu komputer, ilmu perpustakaan dan informasi, media masa / jurnalisme, bisnis. Teknologi juga menawarkan kemudahan dalam memecahkan masalah yang dapat menguntungkan dan merugikan seperti mengungkapkan teknik-teknik pengembangan perangkat lunak, tidak menguji perangkat lunak secar menyeluruh, tidak mendokumentasikan desain, tidak mendukung perangkat lunak profesional untuk menghormati kontrak, tidak menghormati kontrak dan tengat waktu, tidak memberikan pelatihan pada petangkat lunak tebaru yang diperlukan, dan tidak menerapkan metodologi standar dan metode jaminan kualitas standar dalam proses pengembangan perangkat lunak. Internet juga digunakan dalam kegiatan kriminal, seperti teroris merekrut pemuda, mengambil gambar anak-anak telanjang dan perempuan, dan penipuan kartu kredit. Sebagai contoh, telah memungkinkan pembajakan di industri musik. Pembajakan melalui file sharing, menyalin, memodifikasi, mendistribusikan, dan download ilegal hasil di pengelakan kompensasi keuangan untuk para musisi (baik profesional dan amatir) dan musik industri. Bertentangan hak kekayaan intelektual melalui pembajakan digital adalah kejahatan

Hasil : tiga kelompok masyarakat profesional ternama, seperti , Institute of Electrical and Electronics Engineer (IEEE), Asosiasi Computing Machinery (ACM), dan National Society of Professional Engineers (NSPE), telah mengembangkan kode etik yang komperehensif dan diterima secara luas dengan memberikan sampel dari organisasi ternama tersebut. Etika tersebut dapat dijadikan kekuatan hukum jika pemerintah atau badan perundang-undangan mengadopsi etika digital tersebut.

Kesimpulan : etika digital seharusnya tidak hanya digunakan oleh software engineer namun wajib digunakan di bidang ekonomi, bisnis, komputasi, dan studi rekayasa. Pendidikan etika digital juga harus menjadi kebutuhan pokok bagi dunia pendidikan.